

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Namun demikian dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dilakukan karena dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan asumsi-asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila:

- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d) keadaan darurat; dan atau
- e) keadaan luar biasa.

Disamping itu Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Pada Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa,

Perubahan KUA dilakukan apabila Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Mempertimbangkan hal tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Solok melakukan perubahan KUA tahun anggaran 2025 dengan melihat kondisi sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan, yang sebahagian besar sudah ditindaklanjuti dalam APBD tahun 2025 dan Pergeseran APBD tahun 2025 dan penyesuaian terhadap proyeksi pendanaan riil tahun 2025 dimana terjadinya perubahan dari struktur pendapatan daerah akibat adanya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 sebesar Rp77.434.169.000,00.
2. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2025. Kepala Daerah menyusun rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS menjadi pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok bertujuan untuk:

1. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada Tahun 2025;

2. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
3. Mensinkronkan Arah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2025 dengan perkiraan terhadap asumsi dan perkembangan yang akan terjadi selama tahun anggaran berjalan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

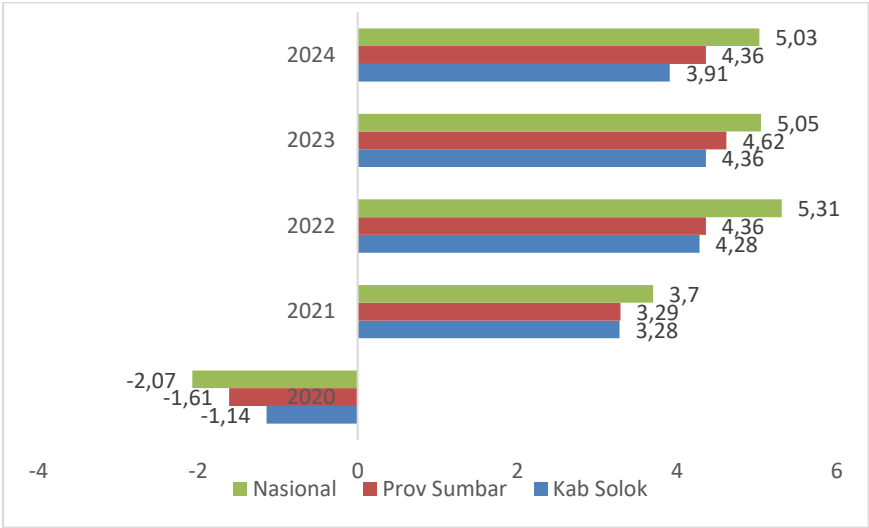
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Solok 2006-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Solok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
19. Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
a. Pertumbuhan Ekonomi

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok, provinsi dan nasional selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.1 berikut:

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka 2025

Grafik diatas menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok dengan Provinsi dan Nasional. Tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami pelemahan dikarenakan adanya pandemi covid-19. Pada tahun 2021 sampai 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten menguat namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional. Namun pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi kembali melemah.

Proses pemulihan ekonomi Nasional pasca pandemi Covid-2019 berjalan dengan baik, begitupun dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok yang terus membaik dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Jika dilihat dari Grafik 2.1 pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok mencapai angka 3,28% dan terus meningkat menjadi 4,36% di tahun 2023. Sedangkan keseluruhan di tahun 2024 berdasarkan data yang dikeluarkan BPS pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok kembali menurun dari tahun sebelumnya

yaitu pada angka 3,91% dan angka pertumbuhan ekonomi ini masih berada di bawah angka Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Target LPE Kabupaten Solok Tahun 2025 pada RKPD 2025 adalah sebesar 5,25% meningkat sebesar 0.10% dibandingkan Tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Solok telah menyelaraskan target LPE dengan target pada RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 4.7-5.2%. Sasaran dan strategi dari peningkatan pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 adalah:

A. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.

1. Meningkatkan produksi dan produktifitas, nilai tambah serta daya saing sektor pertanian, perikanan dan peternakan.
2. Meningkatkan daya saing industri kecil menengah berbasis Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan.
3. Meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Mikro.
4. Meningkatkan daya saing pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf).
5. Meningkatkan produk unggulan lokal daerah.
6. Mewujudkan iklim perdagangan yang kondusif.
7. Meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
8. Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG), dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari (BAKN).
9. Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif.

B. Menurunnya Tingkat Pengangguran.

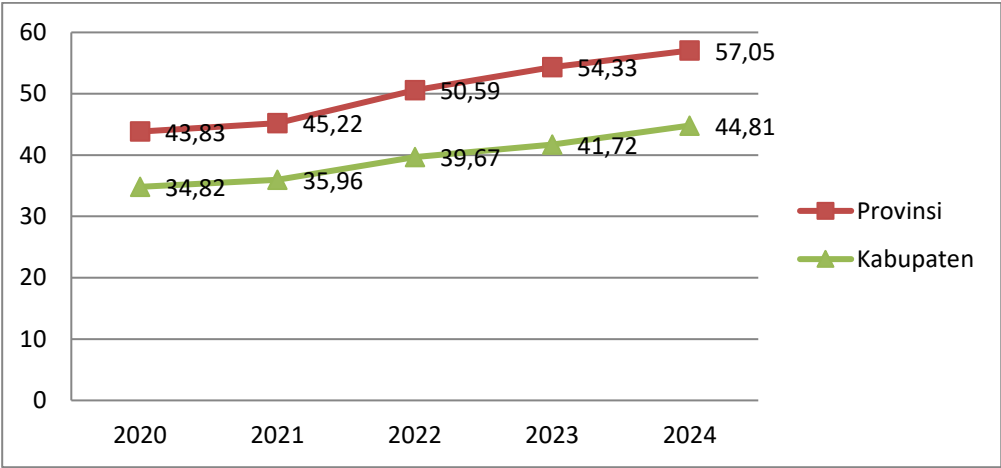
1. Peningkatan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan keterampilan/Kompetensi angkatan kerja.
3. Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

b. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Solok

PDRB perkapita merupakan Indikator yang sering digunakan sebagai tolak ukur kekuatan ekonomi suatu daerah. Secara konseptual PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah Penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita hanya merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi dan tidak menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat secara riil namun dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat. Perkembangan

PDRB Perkapita Kabupaten Solok dari tahun 2020-2024 terlihat pada grafik 2.2 berikut:

Grafik 2.2
Perkembangan PDRB Perkapita Kab.Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Kabupaten Solok Dalam Angka 2025

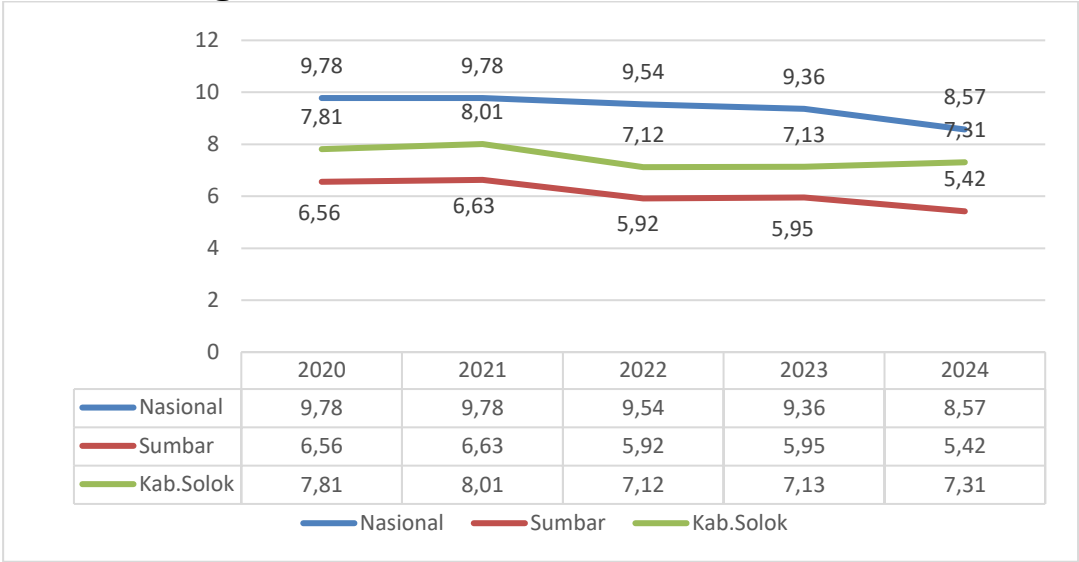
PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Dari grafik 3.2, dapat dilihat bahwa Tahun 2024 PDRB Perkapita Kabupaten Solok tercatat sebesar 44,81 juta naik dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar 41,72 juta.

c. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan yang merupakan batas kemiskinan atau tingkat minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kenaikan maupun penurunan jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan.

Indikator kesejahteraan masyarakat juga dapat di lihat dari tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok Tahun 2020-2024 tergambar pada grafik 2.3 berikut:

Grafik 2.3
Tingkat Kemiskinan Kab.Solok Tahun 2020-2024



Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

Dilihat dari Grafik 2.3 diatas, garis kemiskinan di Kabupaten Solok menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Solok mampu ditekan dari angka 8,01 ditahun 2021 menjadi 7,31% pada tahun 2024. Penurunan tersebut cukup signifikan sebesar 0,89%, akan tetapi seiring meningkatnya garis kemiskinan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Solok yang berada dibawah garis kemiskinan ikut meningkat. Hal ini menyebabkan Tingkat kemiskinan Kabupaten Solok ikut meningkat.

Melihat gambaran kemiskinan Kabupaten Solok selama lima tahun terakhir, dapat diketahui bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Solok masih belum efektif dan tepat sasaran dalam menurunkan angka kemiskinan. Selain itu hal ini juga menunjukan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Solok belum dinikmati secara merata oleh penduduk Kabupaten Solok. Hal ini juga ditunjukan dengan potret penduduk miskin ekstrem seperti yang tercantum pada table 2.1.

Tabel 2.1
Gambaran Penduduk Miskin di kabupaten Solok
Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2021	2122	0,56
2	2022	2811	0,49
3	2023	1890	0,74
4	2024	Persentase kemiskinan ekstrem Kabupaten dihitung dengan metode <i>indirect estimation</i> ,	0,59

No.	Tahun	Jumlah	Persentase
		sehingga tidak dapat dihitung jumlah orangnya	

Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

Meskipun indikator kemiskinan dan miskin ekstrem dihitung dari rata-rata pengeluaran perkapita, akan tetapi terdapat beberapa hal yang mempengaruhi rata-rata rendahnya pengeluaran penduduk Kabupaten Solok. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi angka kemiskinan di kabupaten Solok diantaranya penghasilan penduduk kabupaten Solok yang tergolong rendah dan tidak stabil sehingga penduduk yang berada disekitar garis kemiskinan maupun yang sudah berada dibawah garis kemiskinan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu minimnya akses penduduk miskin ke pelayanan dasar seperti akses Pendidikan, Kesehatan, air minum dan santasi juga sangat mempengaruhi kemampuan penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Investasi Sumber Daya Manusia dan akses lapangan kerja juga ikut mempengaruhi angka kemiskinan. Rendahnya kualitas Kesehatan ibu dan anak yang ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan prevalensi stunting, masih rendahnya kualitas Pendidikan yang terlihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah serta terbatasnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Solok ikut mempengaruhi angka kemiskinan.

Oleh karena itu pendekatan terpadu dalam merumuskan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Solok. Upaya Pengurangan beban pengeluaran Masyarakat melalui pemberian program-program perlindungan sosial yang tepat sasaran, melahirkan inovasi-inovasi program perlindungan sosial terutama kepada kelompok rentan, serta melibatkan komunitas, Lembaga non pemerintah maupun pihak swasta dalam kolaborasi pemberian perlindungan sosial yang tepat sasaran. Selain itu program-program peningkatan pendapatan Masyarakat melalui pemberdayaan Masyarakat merupakan Upaya yang harus diperkuat oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan akses Masyarakat miskin ke

pelayanan dasar juga merupakan upaya yang tidak bisa diabaikan dalam program pengentasan kemiskinan.

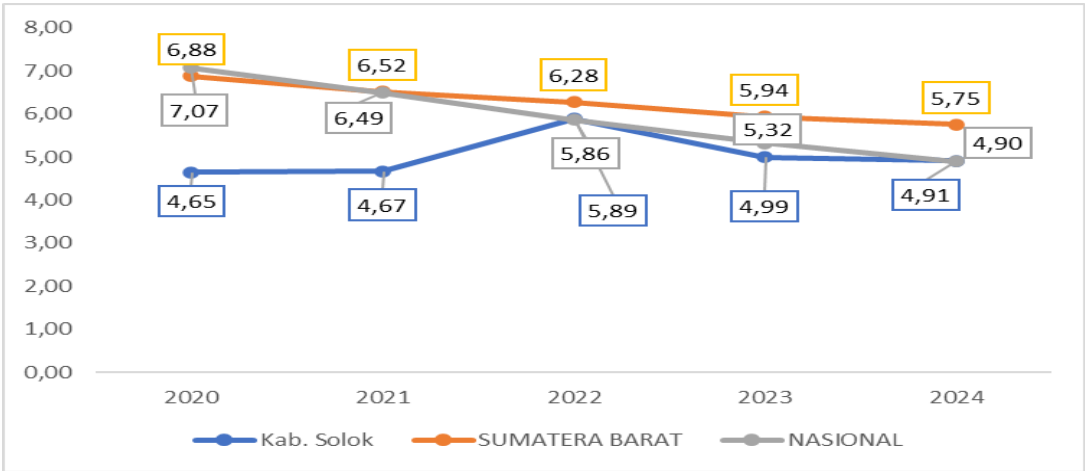
Target penurunan tingkat kemiskinan Pemerintah Kabupaten Solok pada Tahun 2025 dengan target capaian sebesar 6,56%. Pemerintah Kabupaten Solok telah menyelaraskan target penguatan wellbeing (kemiskinan) dengan pencapaian target Tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3.35-3.85%. Strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan semua stakeholder karena kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Tidak hanya akses pada sumber daya bagi orang miskin, tapi juga budaya yang menyertai kehidupan mereka. Tren kemiskinan di Kabupaten Solok menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Solok masih diatas angka kemiskinan Sumatera Barat, namun dalam kurun waktu 10 tahun ini terjadi penurunan angka kemiskinan. Meskipun jumlah orang miskin di Kabupaten Solok menurun, akan tetapi pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan dengan sebaran pengeluaran yang timpang dan tidak merata. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program atau kebijakan penanggulangan kemiskinan agar program-program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan mensasar seluruh penduduk miskin. Pilihan-pilihan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan memang membutuhkan terobosan yang bersifat lokal yang tentu dapat dikombinasikan dengan kebijakan dan strategi nasional yang sudah banyak dilakukan, namun terlihat belum efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Tidak hanya akses pada sumber daya bagi orang miskin, tapi juga budaya yang menyertai kehidupan mereka. Oleh karena itu, penguatan masyarakat dari sisi pendekatan budaya juga menjadi penting, terutama menempatkan nilai adat dan tradisi di Nagari. Pemanfaatan Dana Desa dapat membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui program-program yang terintegrasi.

d. Tingkat Pengangguran

Gambaran kondisi tenaga kerja di Kabupaten Solok terlihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Grafik 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

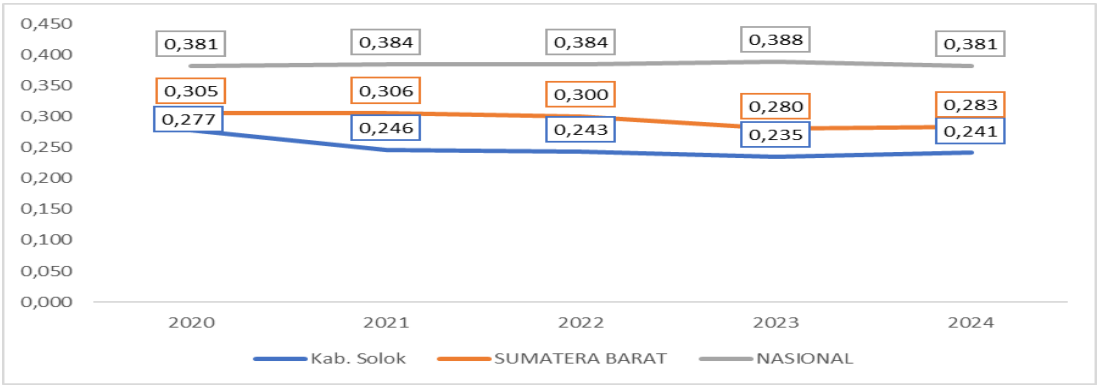
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Solok jika dilihat dari grafik 2.4 diatas, pada tahun 2024 berada pada angka 4,91 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 4,99 persen dan angka Tingkat Pengagguran Terbuka Kabupaten Solok berada di bawah angka Nasional dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,90 persen dan 5.75 persen, namun masih belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, dengan target pada tahun 2023 sebesar 4,42 persen. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Solok terjadi karena adanya upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Solok dengan meningkatkan jumlah pelatihan peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, memberikan bantuan peralatan Usaha Mikro bagi pelaku usaha, dan memfasilitasi akses yang mendukung penurunan TPT bagi pelaku usaha.

e. Indeks Koefisien (Gini Ratio)

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka

semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Berikut merupakan perbandingan indeks Gini Kabupaten Solok dengan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari grafik 2.5 dibawah ini:

Grafik 2.5
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Solok dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

Berdasarkan data ada grafik 2.5 dapat disimpulkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Solok selama 4 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami penurunan sebesar 0,05. Pada tahun 2020 indeks Gini Kabupaten Solok berada pada angka 0,277 dan pada tahun 2023 berada pda angka 0,235. Namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 0,235 pada tahun 2023 menjadi 0,241 pada tahun 2024 yang artinya ketimpangan pendapatan Kabupaten Solok mengalami kenaikan pada tahun 2024. Ketimpangan pendapatan Kabupaten Solok lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan juga Nasional.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam Upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM diukur dari umur Panjang dan hidup sehat (Umur Harapan Hidup), pengetahuan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dan standar hidup layak (pengeluaran perkapita). Dalam Menyusun IPM capaian satu komponen tidak dapat ditutupi oleh capaian pada komponen lainnya. Sehingga untuk mewujudkan Pembangunan manusia yang baik, semua komponen harus mendapatkan perhatian yang sama karena sama pentingnya.

Menurut standar United Nations Development Program (UNDP), Pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) kriteria, yakni IPM>80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, IPM 60-79 kategori sedang dan IPM <60 kategori sedang. Perkembangan IPM Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok

Tahun	Kabupaten Solok	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
2020	70.44	72.81	74.29
2021	70.60	73.16	74.56
2022	71.39	73.77	75.16
2023	71.92	74.39	75.64
2024	72,29	76,43	75,02

Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

Pencapaian IPM Kabupaten Solok dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dengan menggunakan pengukuran IPM metode baru, IPM Kabupaten Solok dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 IPM Kabupaten Solok mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan tersebut cenderung melambat. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Solok 70,44. Angka ini terus meningkat menjadi 72,29 pada tahun 2024, walaupun peningkatan tersebut tidak signifikan peningkatan IPM Provinsi Sumatera Barat.

Untuk melihat permasalahan dalam pencapaian IPM di Kabupaten Solok, perlu diketahui capaian indikator yang mendukung perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,51	71,72	72,12	72,31	72,52
2	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,04	13,05	13,30	13,55	13,56
3	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,86	7,87	7,89	7,90	7,91
4	Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rupiah)	10.171	10.215	10.539	10.717	10.988
Indeks Pembangunan Manusia		69,08	70,44	70,60	71,39	72,29

Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Solok pada tabel diatas menggambarkan kesehatan masyarakat dan keberhasilan perbaikan kualitas kesehatan yang salah satunya mencerminkan pelaksanaan program-program Kesehatan dalam pelayanan Kesehatan di Kabupaten Solok. Dilihat dari capaian pertahun terlihat peningkatan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Solok. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak signifikan dan cenderung melambat. Untuk mempercepat peningkatan Usia Harapan Hidup diperlukan upaya selain penguatan program-program bidang Kesehatan seperti peningkatan kualitas lingkungan hidup, tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, dan akses terhadap informasi Kesehatan. Selain itu faktor ekonomi seperti pendapatan perkapita, kesejahteraan masyarakat, dan akses terhadap layanan kesehatan juga perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan umur harapan hidup masyarakat di Kabupaten Solok.

Pada bidang pendidikan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam upaya peningkatan IPM Kabupaten Solok. Rata-rata penduduk Kabupaten Solok masih berada di angka 7,91 atau di kelas VII (Kelas 1 SMP). Meskipun angka ini selalu meningkat disetiap tahunnya namun peningkatan ini cenderung melambat. RLS merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas. RLS mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh penduduk semakin tinggi pula kualitas penduduk dalam pola pikir maupun polanya.

Begitu juga dengan HLS Kabupaten Solok. Jika dilihat capaian tahunan, HLS kabupaten Solok juga terus meningkat tetapi tidak signifikan. Peningkatan HLS menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah lebih lama, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. HLS bertujuan untuk mengukur kualitas dan akses terhadap pendidikan, serta menunjukkan potensi masa depan seseorang dalam meraih pendidikan yang menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 harapan anak-anak di Kabupaten Solok untuk mendapatkan pendidikan adalah 13,56 tahun atau baru menamatkan Sekolah Menengah Atas

Meningkatkan akses dalam upaya meningkatkan kesempatan penduduk Kabupaten Solok untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Penguatan pendidikan kesetaraan dalam rangka meningkatkan lama tahun sekolah dengan sasaran penduduk diluar usia sekolah perlu menjadi intervensi dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Solok. Pengeluaran riil perkapita menggambarkan tentang daya beli dan standar hidup rata-rata Masyarakat Kabupaten Solok. Pengeluaran riil per kapita menunjukkan berapa banyak uang yang dihabiskan secara rata-rata oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah disesuaikan dengan inflasi. Semakin tinggi pengeluaran riil per kapita, semakin tinggi pula daya beli dan standar hidup rata-rata masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 pengeluaran riil perkapita penduduk Kabupaten Solok adalah Rp.10.988.000 juta pertahun. Angka ini masih dibawah capaian Sumatera Barat yaitu Rp.11.380.000. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Solok masih berada dibawah tingkat kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat. IPM Kabupaten Solok dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, Tahun 2024 IPM tercatat 72,29% naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 71,92%.

g. Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor

Pemberian insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat/ investor untuk meningkatkan inventasi di Daerah. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Solok belum menetapkan aturan terkait kebijakan insentif inventasi dari Pemerintah Daerah untuk Masyarakat/ investor, akan tetapi pemerintah Kabupaten Solok sudah meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan aplikasi non berusaha terhadap Masyarakat/ investor dalam rangka penanaman modal berupa “SISFO IZIN”

SISFO IZIN adalah sistem informasi perizinan non berusaha dan non perizinan. Sisfo izin sudah terintegrasi dengan BSrE, izin yang diterbitkan sudah menggunakan tanda tangan elektronik. SISFO IZIN bertujuan memudahkan pelayanan perizinan cepat dan transparan dengan pengurusan online, SISFO IZIN dapat diakses

dimana saja kapan saja tanpa harus datang ke kantor, dengan tanda tangan elektronik. Pemohon dapat mencetak dokumen berkali-kali tanpa harus datang ke kantor. Dengan menggunakan Notifikasi Gateway Whatsapp mempermudah permohonan tracking dan informasi seputar permohonan yang di ajukan.

Permohonan yang dapat di mohonkan pada SISFO IZIN adalah:

A. DPMPTSPNAKER

1. Izin Penelitian
2. Izin Praktek Kesehatan
3. Rekomendasi Keramaian
4. Izin Operasional Sekolah
5. Kartu AK1
6. Izin Praktek Dokter Hewan
7. Izin Magang / PKL
8. Izin Operasional Klinik (milik pemerintah belum PPK BLU/BLUD)

B. DINAS KESEHATAN

1. Rekomendasi Sarana Kesehatan

C. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Rekomendasi Operasional Sekolah.

Untuk Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Solok merencanakan terjadi penurunan angka pravalensi stunting dibawah rata-rata angka stunting nasional, dengan target capaian sebesar 13,5%. Strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai target tersebut adalah:

1. Mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan ibu dan anak.
2. Meningkatkan system Kesehatan yang terintegrasi dan berbasis teknologi pada masa pandemi.
3. Memperkuat tata Kelola manajemen Kesehatan.

h. Penurunan Angka Stunting

Pelaksanaan program konvergensi penurunan stunting di Kabupaten solok mendorong pemenuhan terhadap indikator layanan intervensi baik spesifik maupun sensitiv yang tersebar di beberapa Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi, serta lahirnya berbagai inovasi diantaranya Galeh Santiang, Pamali dan Sipenting.

Kedepannya peningkatan kualitas- kualitas data dan capaian target pelayanan untuk program penurunan stunting akan dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan seperti pemenuhan sarana dan prasarana pengukuran dan pemeriksaan sesuai standar serta penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi layak.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu, Keuangan Daerah merupakan sumber pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam sub bab ini akan dianalisis arah dan kebijakan keuangan daerah yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk peningkatan pendapatan. Pada Perubahan APBD TA 2025 pengurangan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sesuai Keputusan Menteri

Keuangan RI Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan penambahan pendapatan transfer dari pemerintah provinsi berupa kurang bayar DBH provinsi Tahun 2024 sesuai SK Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatera Barat Nomor 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dan Penambahan dari Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2025.

Pada perubahan APBD Tahun 2025 terdapat pengurangan anggaran yang terjadi karena adanya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian anggaran sesuai KMK Nomor 29 Tahun 2025 mengakibatkan Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah berkurang. Namun, Pemerintah Kabupaten Solok tetap memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dan selalu meningkatkan pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat. Secara umum penggunaan SILPA Tahun 2024 dialokasikan untuk belanja sebagai berikut:

1. Penganggaran DAK Fisik dan Non Fisik untuk kegiatan sejenis sesuai dengan bidang bersangkutan berdasarkan juknis tahun sebelumnya atau tahun berjalan.
2. Pemanfaatan kembali SILPA BLUD dan Dana BOS.
3. Pemanfaatan DID sesuai dengan juknis tahun sebelumnya.
4. Pembayaran Kewajiban Tahun 2024.

Pada Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Solok memprioritaskan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Mandatory Spending dan Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, antara lain:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- a. Dalam Rangka Pemenuhan SPM dibidang infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Solok menganggarkan Belanja bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah. Pemenuhan SPM ini diprioritaskan dari sumber penerimaan seperti Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik, dan Pajak Air tanah.
- b. Di bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Solok telah berkontribusi dalam:
 - Menganggarkan iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa);
 - Menganggarkan kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU pemerintah daerah, bantuan iuran PBPU/BP, dan iuran dan bantuan iuran PBPU; dan
 - Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Solok selalu mengupayakan dari tahun ke tahun.

2. Mandatory Spending

- a. Pemerintah Kabupaten Solok sudah berupaya memenuhi kebutuhan belanja Mandatory Spending sesuai amanat Permendagri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu untuk belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi Kesehatan, belanja infrastruktur pelayanan publik dan belanja pegawai. Belanja bidang Pendidikan pada pemerintah Kabupaten Solok sudah mencapai 40,30% dari 20% yang diharuskan.
- b. Pemerintah Kabupaten Solok akan selalu mengupayakan agar belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40%. Untuk Belanja Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah Kab/Kota diberikan waktu sampai tahun 2027 untuk memenuhinya.
- c. Belanja pegawai pemerintah Kabupaten Solok pada APBD Tahun 2025 mencapai 40% dari 30% yang diharuskan. Untuk

Belanja Pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah Kabupaten Solok mengupayakan akan memenuhinya sampai Tahun 2027.

3. Kebijakan APBD yang diarahkan untuk peningkatan belanja terkait perluasan lapangan kerja. Dengan melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan dalam rangka menyusun perencanaan tenaga kerja di perusahaan, meningkatkan sosialisasi dan pelayanan AK1 keliling, mengalokasikan anggaran job fair pada anggaran tahun berikutnya, mengupayakan adanya anggaran untuk pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja dengan dana APBD.
4. Kebijakan APBD yang diarahkan untuk peningkatan belanja terkait akses pelayanan publik. Terkait akses pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Solok penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik. SPBE atau yang lebih populer dengan istilah *e-Government* merupakan sebuah tuntutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE bukan hanya semata-mata penyediaan perangkat/infrastruktur dan aplikasi elektronik semata, namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2025 dilakukan dengan Mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2025-2029, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Tahun 2024 serta kebijakan pembangunan Tahun 2025.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Nasional, maka penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2025 dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, pembangunan Kabupaten Solok diselaraskan untuk mendukung Asta Cita (AC) Presiden sebagai berikut:

1. AC 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. AC 2. Transformasi Ekonomi
3. AC 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi Melalui peran aktif koperasi.
4. AC 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. AC 5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. AC 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. AC 7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. AC 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan

lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sesuai visi Kepala Daerah terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah: “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
- 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsaf Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah;
- 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital;
- 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
- 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Tujuan dan Sasaran pada Pelaksanaan masing-masing misi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, dapat dijelaskan dengan tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
VISI
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunkan Pravalensi Stunting
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan
		Meningkatkan Daya Saing Masyarakat

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatkan Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Mewujudkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pendapatan pertanian petani (Tanaman pangan, hortikultura, kelautan dan perikanan)
		Meningkatnya ketahanan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan petani hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing	Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan
		Sumatera barat sebagai industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi UKM yang sejahtera
		Terciptanya <i>entrepreneur</i> 100.000 dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Propinsi Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi kreatif

MISI	TUJUAN	SASARAN
		ekonomi dalam Perekonomian sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur yang terintegrasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
		Meningkatkan insfrastruktur pelayanan bangunan dan pertanian dasar, strategis
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tatakelolah birokrasi yang bersih akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Tema Pembangunan tahun 2025 yakni:

“Akselerasi Produktivitas Sektor Strategis Untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Permasalahan dan Isu Startegis Provinsi Sumatera Barat tahun 2025: Masih terdapatnya ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah, belum merata dan memadainya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat, meningkatnya prevalensi stunting, masih rendahnya tingkat ketahanan sosial budaya masyarakat, belum maksimalnya pembangunan keluarga ditengah-tengah masyarakat,

daya saing, nilai tambah dan produktivitas UMKM dan kegiatan pariwisata yang masih relatif rendah, dan daya saing nilai tambah komoditas unggulan pertanian dan perkebunan relatif rendah.

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu Tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu: “Transformasi Sektor Strategis Yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Pemulihan ekonomi melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian, sektor industri dan UMKM serta sektor pariwisata sehingga dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada Tahun 2025 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor diatas.

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu Tahun sebelumnya, kond Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025isi data terkini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2025 mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yaitu: “Mambangkik Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat” dengan misi sebagai berikut:

1. Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat;
2. Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan;
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih;
5. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
6. Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan visi dan masing-masing misi untuk Tahun 2025 diuraikan dalam matriks, beserta target dan indikator Tahun 2025 sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Capaian 2025	Strategi	
Misi 1: Mengelola Anggaran Berbasis Kebutuhan Masyarakat								
Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Yang Responsif	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	94	1	Meningkatnya Anggaran Berbasis kebutuhan Masyarakat	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	1	Peningkatan koordinasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran
Misi 2: Meningkatkan Infrastruktur yang Berkeadilan								
Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas berbasis tata ruang dan berwawasan lingkungan	Indeks Infrastuktur Daerah	65,98	1	Meningkatnya penataan pembangunan sesuai aturan tata ruang daerah	Persentase kesesuaian pembangunan dengan aturan tata ruang	59	1	Meningkatkan kepatuhan terhadap aturan tata ruang
			2	Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Terintegrasi dengan Sektor Unggulan	Persentase infrastruktur Dasar berkondisi baik	68,89	1	Meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk infrastruktur publik
							2	Menyediakan sarana (peralatan) pemeliharaan jalan, mendukung sektor unggulan dan penanganan bencana alam
							3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan Mantap sampai ke daerah terisolir/tertinggal
							4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas irigasi
							5	Meningkatkan layanan air bersih yang terlindungi
							6	Meningkatkan layanan sanitasi yang layak

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Capaian 2025	Strategi	
							7	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
							8	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana gedung pemerintahan
							9	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana persampahan
			3	Meningkatnya Kondisi Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang Nyaman, Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase perumahan dan kawasan permukiman ber kondisi baik	70,60	1	Meningkatkan kuantitas rumah layak huni
							2	Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana permukiman
							3	Menurunkan luas kawasan kumuh
							4	Meningkatkan perbaikan rumah terdampak bencana
			4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,40	1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan)
							2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau
							3	Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah B3
			5	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	Level Ketahanan Bencana Daerah	4	1	Meningkatkan penyediaan Dokumen Analisa Resiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana
							2	Meningkatkan mitigasi bencana
							3	Meningkatkan kesiapsiagaan bencana
							4	Meningkatkan penanganan pasca bencana

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian 2025	Strategi		
Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan Dan Pariwisata								
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	5,25	1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHK)	29.720.000	1	Meningkatkan produksi dan produktifitas, nilai tambah serta daya saing sektor pertanian, perikanan dan peternakan
					Pengeluaran Perkapita	10.985.000	2	Meningkatkan daya saing industri kecil menengah berbasis Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan
				PDRB Sektor Pertanian	3.934.383	3	Meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Mikro	
				Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	4,5	4	Meningkatkan daya saing pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf)	
						5	Meningkatkan produk unggulan lokal daerah	
						6	Mewujudkan iklim perdagangan yang kondusif	
				PDRB Sektor Perdagangan	1.327.491	7	Meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan	
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,95	8	Mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bada Usaha Milik Nagari (BUMNAG), dan Pembinaan Badan Kerjasama Antar Nagari (BAKN)	
							9	Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi yang kondusif
			2	Menurunnya Tingkat Pengangguran		4,19	1	Peningkatan kesempatan kerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Capaian 2025	Strategi	
					Tingkat Pengangguran Terbuka		2	Meningkatkan keterampilan/Kompetensi angkatan kerja
							3	Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Misi 4: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.								
Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (75,00)	1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (78,00)	1	Menguatkan kelembagaan dan Personil Birokrasi Pemerintah
					Nilai LPPD	3,19	2	Menyusun dan menata produk hukum daerah sesuai dengan prinsip Omnibuslaw
					Opini BPK	WTP	3	Memantapkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
			2	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	71	1	Mengoptimalkan integrasi kinerja birokrasi
					Level Maturitas SPIP	4	2	Meningkatkan profesionalisme birokrasi
					Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.2	3	Optimalisasi penyelesaian temuan hasil pemeriksaan
							4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pengawasan
			3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,60	1	Mengoptimalkan pelayanan publik yang berkinerja tinggi
					Indeks Inovasi Daerah	68	2	Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Capaian 2025	Strategi	
							3	Meningkatkan inovasi daerah
Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas								
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,69	1	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata lama sekolah	8,05	1	Meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan formal, nonformal, dan informal
					Harapan Lama Sekolah	14,7	2	Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan
			2	Meningkatnya Mutu Pendidikan; Merata dan Berkeadilan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	87	1	Membangun Gerakan Solok Bangkit Menjadi yang Terbaik
							2	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pendidikan
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar	99,65	3	Meningkatkan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah dan Non pemerintah
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama	98,50	4	Mempercepat Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18	5,25	5	Meningkatkan Pembinaan Prestasi dan Daya Saing Sekolah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Capaian 2025	Strategi	
					Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			
					Angka Partisipasi sekolah	98,75	6	Meningkatkan pemerataan ketersediaan guru PNS pada masing-masing satuan pendidikan
			3	Menguatnya Karakter Peserta Didik : Religius, Berbudaya, dan Berwawasan Kebangsaan	Persentase siswa dengan nilai kompetensi <i>literasi</i> yang memenuhi kompetensi minimum	100	1	Mengoptimalkan Program Penguatan Pendidikan Karakter melalui Peningkatan Efektifitas Pembelajaran Agama, Tahfidz Qur'an, dan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)
					Persentase siswa dengan nilai kompetensi <i>numerasi</i> yang memenuhi kompetensi minimum	100	2	Melibatkan Lembaga Keagamaan seperti MUI, BAZ dan Lembaga Adat seperti LKAAM dan KAN dalam Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum dan Program Pembelajaran Agama dan ABS-SBK Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Penguatan Pendidikan Karakter dan Penanaman Nilai-nilai Pancasila dengan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Capaian 2025	Strategi	
								Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal dan Organisasi terkait
							3	Membangun lingkungan belajar yang kondusif dalam rangka optimalisasi program merdeka belajar
							4	Memfasilitasi keterlibatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam program guru dan kepala sekolah penggerak
			4	Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	4,425	1	Meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan
			5	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olah Raga	Peningkatan Prestasi Olahraga	7	1	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Program Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan
					Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	12,50	2	Meningkatkan penyelenggaraan event-event olahraga baik pada tingkat nagari, kecamatan, hingga tingkat nasional
					Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	30	3	Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan
							4	Mengembangkan Program Kemandirian, Kreativitas dan Daya Saing Pemuda
			6	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	69,66	1	Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam upaya kesehatan masyarakat, perseorangan, dan rujukan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Capaian 2025	Strategi	
					Prevalensi stunting	13,5	2	Mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
							3	Meningkatkan sistem kesehatan yang terintegrasi dan berbasis teknologi pada masa pandemi
							4	Memperkuat tata kelola manajemen kesehatan
			7	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Holistik dan Integratif	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,39	1	Mengurangi kesenjangan gender melalui pengarusutamaan gender disegala bidang pembangunan
					Indeks Pengarustamaan Gender	96,67	2	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan anak
							3	Meningkatkan akses penyelenggaraan KBKR secara komprehensif
							4	Memperkuat kebijakan pengendalian penduduk
			8	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	6,56	1	Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin
Misi 6 : Meningkatkan Tatanan Hidup Masyarakat Berlandaskan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)								
Mewujudkan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat	Persentase cakupan ketahanan sosial budaya	90	1	Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,700	1	Meningkatkan pembangunan di nagari yang berkelanjutan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

Sejalan dengan arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Maka pemerintahan Kabupaten Solok menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 yaitu: “Akselerasi Pembangunan Sektor Unggulan Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Adapun narasi penjelasan Tema Kabupaten Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Akselerasi pembangunan sektor unggulan difokuskan pada 4 (Empat) sektor strategis Kabupaten Solok dengan distribusi PDRB terbesar yakni:
 - a. Sektor Pertanian;
 - b. Sektor UMKM;
 - c. Sektor Perdagangan; dan
 - d. sektor Pariwisata.
2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diarahkan pada:
 - a. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, yang menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja;
 - b. pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan yang memastikan bahwa ekonomi yang tumbuh juga merata dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat; dan
 - c. perluasan akses dan kesempatan yang memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap Pelayanan Dasar Minimal guna peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2025 mengacu pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan dinamika perekonomian dan sosial masyarakat. Selain itu penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2025 dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat;
2. Urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah tingkat kabupaten;
3. Urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional;

4. Kebijakan kepala daerah untuk implementasi visi dan misi; dan
5. Pencapaian target SDGs dan pemenuhan SPM.

Prioritas pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2025 sebagai berikut:

A. mewujudkan *smart government* dan berintegritas dalam melayani arah kebijakan tahun 2025 untuk prioritas mewujudkan *smart government* dan berintegritas dalam melayani adalah:

- Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah;
- Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan peloporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif;
- Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja;
- Peningkatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Penyederhanaan dan pembentukan produk hukum daerah yang mendukung kebutuhan daerah;
- peningkatan penyuluhan tentang anti gratifikasi dan penanggulangan korupsi;
- Peningkatan SDM Penyelenggara Pemerintah;
- Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan publik;
- Penguatan kebijakan pelayanan Publik pemerintah daerah;
- Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Peningkatan kreatifitas perangkat daerah; dan
- Penguatan pengembangan inovasi daerah.

B. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global

Arah kebijakan untuk mendukung prioritas ini:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
2. pemerataan dan peningkatan akses serta sarana prasarana pendidikan;
3. peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik;

4. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri;
 5. penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kreativitas;
 6. kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa;
 7. peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
 8. meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 9. peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan;
 10. peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan;
 11. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
 12. peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
 13. peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan *Tuberculosis* (TBC) dan pengendalian infeksi;
 14. meningkatkan kolaborasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan *stakeholder* lainnya dalam penyelenggaraan JKN;
 15. pemberdayaan partisipasi keluarga dalam pembangunan;
 16. penguatan layanan kesejahteraan keluarga;
 17. peningkatan akses pendidikan inklusif bagi perempuan;
 18. peningkatan edukasi kesehatan dan pencegahan perkawinan dibawah umur;
 19. peningkatan dan penguatan perempuan dalam bidang politik, kewirausahaan dan profesional; dan
 20. penguatan fondasi perlindungan anak.
- C. mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis adat dan budaya
- Arah Kebijakan untuk prioritas ini:
- Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya;
 - pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal;

- penguatan pendidikan formal, informal dan non formal yang berbasis budaya lokal; dan
- penguatan pondasi regulasi kerukunan umat beragama.

D. peningkatan ekonomi berbasis potensi dan sumber daya nagari

Arah kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan ini:

- Penguatan hilirisasi produk pertanian;
- peningkatan Integrasi konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial;
- pengembangan pembangunan pariwisata daerah;
- penguatan industri dan pelaku ekonomi kreatif;
- penguatan dan pengembangan koperasi, Usaha Mikro, non pertanian dan kewirausahaan;
- pengembangan sistem jaminan sosial;
- perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan;
- peningkatan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin;;
- pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
- pemberdayaan ekonomi mikro yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
- pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan;
- optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
- peningkatan pembinaan terhadap angkatan kerja;
- peningkatan kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha;
- peningkatan lapangan kerja baru berbasis padat karya;
- peningkatan sumber daya dan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK);
- peningkatan kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan;
- peningkatan program dan layanan perlindungan sosial bagi tenaga kerja;
- penguatan kelembagaan;
- validasi data kepesertaan;
- optimalisasi kebijakan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyandang disabilitas;

- peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- pengembangan kelembagaan dan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan;
- penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi;
- penyelenggarakan riset dasar dan terapan keanekaragaman hayati;
- pengembangan pengolahan data dan pendokumentasikan keanekaragaman hayati yang standar global;
- pengembangan SDM Peneliti dan fasilitas laboratorium penelitian keanekaragaman hayati;
- pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah;
- peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam;
- peningkatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana;
- peningkatan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana;
- peningkatan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana;
- peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- peningkatan penyertaan modal BUMD;
- menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif;
- penguatan standarisasi produk untuk ekspor;
- pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah;
- optimalisasi pelaksanaan kebijakan terkait pajak daerah;
- peningkatan inovasi terkait intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
- peningkatan manajemen dan tata kelola pajak daerah;
- peningkatan kemitraan dengan lembaga perbankan;
- penyusunan regulasi terkait dana pensiun;
- penguatan literasi masyarakat terkait pasar modal, kredit perbankan, jasa keuangan;

- peningkatan penanganan kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan perdesaan;
- peningkatan penyediaan rumah layak huni di perdesaan dan perkotaan serta Kawasan yang terkena bencana;
- peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman;
- penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi dan air minum;
- penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya;
- percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
- peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan;
- peningkatan pembangunan berdasarkan tata ruang;
- peningkatan pemerataan pembangunan dengan pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, pemenuhan sarana prasarana sumber daya air, perwujudan pelayanan transportasi yang andal, nyaman, selamat, terjangkau dan berkelanjutan, jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi yang berkualitas;
- hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
- penguatan proses bisnis UMKM;
- penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
- peningkatan pengendalian inflasi daerah;
- pengembangan jaringan Listrik dan Peningkatan aksesibilitas tenaga listrik;
- perumusan kebijakan terkait pemanfaatan energi.

Penyelarasan antara prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Kabupaten Solok Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok Tahun 2025

No	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025
1	Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	-	-
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan SDM berakhlak mulia sehat unggul dan berdaya saing	Membangun sumber daya manusia yang berkualitas
3	1. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, enegri, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 2. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 3. Melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 4. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Mewujudkan perdagangan dan industri Kecil menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing Mewujudkan kesejahteraan petani	Meningkatkan infrastruktur yang berkeadilan Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata
4	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Menyelenggara kan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan masyarakat

No	Asta Cita	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Kab. Solok Tahun 2025
5	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Mewujudkan Adat Basandi Syara' syara' Basandi Kitabullah sebagai faslsafah kehidupan masyarakat	Meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan ABS-SBK

Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025

Pendapatan daerah adalah penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk peningkatan pendapatan.

4.1.1. Kebijakan Pajak Daerah

Pajak daerah selanjutnya disebut dengan Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah dengan:

- a. Peningkatan Basis Data Perpajakan;
- b. Penilaian dan Penagihan serta pemeriksaan;
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- d. Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak; dan
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Perpajakan.

4.1.2. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah yaitu dengan kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah dengan cara:

- a. Perluasan Basis Penerimaan;
- b. Perkuatan Proses Pemungutan;
- c. Pelaksanaan efisiensi pemungutan dan penekatan biaya pemungutan;
- d. Peningkatan Penerimaan dengan perbaikan perencanaan.

4.1.3. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil penyertaan modal daerah, hasil dari penyertaan modal tersebut berupa deviden atas penyertaan modal pemerintah pada Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah dan kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD; dan
- e. Melakukan Koordinasi antara BUMD, perusahaan swasta dan Pemerintah Daerah.

4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui *Debt Management*;
- d. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD; dan
- e. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain – lain PAD.

4.1.5. Kebijakan Pendapatan Transfer

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana transfer ditetapkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

1. Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana Perimbangan

- Dana Transfer Umum

Dana transfer Umum terdiri dari DBH dan DAU.

- Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK dan DAK Non Fisik.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

c) Dana Otonomi Khusus

- ###### d) Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

e) Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

f) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Transfer Antar-Daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri dari:

a) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

4.1.6. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan lain lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan transfer. Lain lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hibah
- b. Dana Darurat
- c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	Pendapatan Daerah	1.346.109.035.955,00	1.296.872.828.672,00	(49.236.207.283,00)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	139.987.754.098,00	142.369.021.199,00	2.381.267.101,00
4.1.01	Pajak Daerah	68.641.912.570,00	65.641.912.570,00	(3.000.000.000,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	52.251.025.791,00	56.973.267.865,00	4.722.242.074,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.409.815.737,00	9.068.840.764,00	659.025.027,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.685.000.000,00	10.685.000.000,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.206.121.281.857,00	1.154.503.807.473,00	(51.617.474.384,00)

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.173.842.921.000,00	1.086.884.897.110,00	(86.958.023.890,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.278.360.857,00	67.618.910.363,00	35.340.549.506,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.346.109.035.955,00	1.296.872.828.672,00	(49.236.207.283,00)

Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa terdapat pengurangan Pendapatan sebesar Rp49.236.207.283,00. Pengurangan sebesar Rp49.236.207.283,00 disebabkan terdapat perubahan jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Pengurangan pendapatan transfer dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Terdapat Penyesuaian SiLPA DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp304.427.531,00). Penambahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer antar daerah sebesar Rp35.340.549.506,00 merupakan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah pada Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan efisiensi dan transparansi pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas;
3. Mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
4. Penganggaran pendapatan agar merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya; dan
5. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan yang tidak terkait Pelayanan Dasar sedangkan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja dari pemerintah pusat dan provinsi Sumatera Barat, maka sejumlah perubahan kebijakan belanja harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok sebagai konsekuensi adanya perubahan pendapatan agar tidak sampai mengganggu proyek-proyek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan Belanja Tidak Terduga

Perubahan kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Perubahan Belanja Daerah

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	bertambah/ (berkurang)
5	Belanja	1.391.109.035.955,00	1.310.349.758.296,88	(80.759.277.658,12)
5.1	Belanja Operasi	1.072.233.418.528,49	1.028.139.226.087,60	(44.094.192.440,89)
5.1.01	Belanja Pegawai	703.809.595.208,92	688.718.643.169,02	(15.090.952.039,90)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.890.633.610,13	321.097.793.209,14	(29.792.840.400,99)
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	bertambah/ (berkurang)
5.1.05	Belanja Hibah	17.533.189.709,44	18.322.789.709,44	789.600.000,00
5.2	Belanja Modal	146.497.927.616,51	116.632.567.565,28	(29.865.360.051,23)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.756.483.439,45	36.040.761.569,22	1.284.278.129,77
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.592.208.544,06	32.700.293.246,06	(5.891.915.298,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.169.636.210,00	43.711.546.227,00	(25.458.089.983,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap	3.947.204.423,00	4.076.774.023,00	129.569.600,00
5.2.06	Lainnya Aset lainnya	32.395.000,00	103.192.500,00	70.797.500,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000,00	2.339.617.334,00	(3.435.382.666,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.775.000.000,00	2.339.617.334,00	(3.435.382.666,00)
5.4	Belanja Transfer	166.602.689.810,00	163.238.347.310,00	(3.364.342.500,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.766.753.810,00	7.766.753.810,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	158.835.936.000,00	155.471.593.500,00	(3.364.342.500,00)
	Jumlah Belanja	1.391.109.035.955,00	1.310.349.758.296,88	(80.759.277.658,12)

Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa terdapat Pengurangan belanja sebesar (Rp80.759.277.658,12) pada perubahan APBD tahun 2025. Pada sisi belanja, pengalokasian anggaran didasarkan kepada kebijakan belanja daerah dan kebutuhan mendesak.

Pada Pergeseran pertama APBD TA 2025 dilakukan efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp77.207.000.000,00) yang disebabkan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam struktur APBD, kelompok pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Secara simultan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dimanfaatkan untuk menyeimbangkan kondisi keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/Atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan pada APBD Kabupaten Solok bersumber dari penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam struktur APBD, kelompok pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Secara simultan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dimanfaatkan untuk menyeimbangkan kondisi keuangan daerah.

Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025 lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 6.1
Perubahan Pembiayaan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	bertambah/ (berkurang)
6	PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	13.476.929.624,88	(31.523.070.375,12)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	13.476.929.624,88	(31.523.070.375,12)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000,00	13.476.929.624,88	(31.523.070.375,12)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	45.000.000.000,00	13.476.929.624,88	(31.523.070.375,12)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	45.000.000.000,00	13.476.929.624,88	(31.523.070.375,12)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

Sumber : Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

7.1.1 Strategi Pencapaian Pendapatan

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Target Pendapatan yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mengelola pendapatan antar SKPD terkait dalam upaya peningkatan PAD, serta percepatan pelaksanaan klaim pembayaran sumber-sumber pendapatan dan dana hadapan seperti BPJS, Jamkesmas, Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Tembakau dan lain sebagainya.
2. Mendorong peningkatan dan penerimaan PAD pada SKPD pengelola Melalui Intensifikasi sumber pendapatan Daerah.
3. Meningkatkan kegiatan pelaporan dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pajak Daerah

Pajak Daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan Basis Data Perpajakan
 1. Pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak.
 2. Meningkatkan Koordinasi internal Pemda.
 3. Memanfaatkan data pihak ketiga, misalnya: data PP dari BPN, data perpajakan dari DJP, Data jumlah kendaraan dari asosiasi, ATPM, Dealer.
 4. Memberikan insentif berupa pembebasan tarif pajak BBNKB untuk penyerahan kedua dan ketiga.
- b. Penilaian Penagihan dan Pemeriksaan
 1. Penilaian dan Penagihan dikerjasamakan dengan DJP dn DJKN.
 2. Pemeriksaan berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK dan BPKP.
- c. Peningkatan SDM
 1. Penambahan jumlah diklat untuk ahli penilaian, penagihan, pemeriksaan, dan praktik pemungutan perpajakan yang baik.

2. Pembentukan kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.
- d. Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak
 1. Penilaian ulang dasar pengenaan pajak sesuai kemampuan membayar pajak.
 2. Menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang lebih mencerminkan harga pasar dan penetapan bobot mencerminkan kerusakan jalan dan lingkungan.
 3. Melakukan penyesuaian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dan BPHTB.
- e. Modernisasi
 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Integrated Database, pelayanan perpajakan.
 2. Pembentukan Organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: Pengelolaan data, pelayanan (SOP disetiap pelayanan), penagihan, pemeriksaan dan pengawasan.
 3. Membentuk unit *Complaint Center*.

B. Retribusi Daerah

Optimalisasi retribusi daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Perluasan Basis Penerimaan
 1. Mendesain ulang struktur dan besaran tarif retribusi yang lebih realistis dan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
 2. Penganggaran Retribusi Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;
- b. Perkuatan Proses Pemungutan

Pembaharuan tarif sesuai perkembangan ekonomi (Pasal 155 UU 28/2009 tentang Tarif Retribusi) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- c. Pelaksanaan Efisiensi Pemungutan dan Penekanan Biaya Pemungutan
 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan (e-SKPD, *e-payment*, IMB Online, dan lain lain).
 2. Penyusunan SOP setiap Pelayanan.
- d. Peningkatan Penerimaan dengan Perbaikan Perencanaan.

1. Peningkatan koordinasi dengan SKPD lainnya dan Instansi Pusat.
2. Pendataan wajib retribusi.

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil penyertaan modal daerah, hasil dari penyertaan modal tersebut berupa deviden atas penyertaan modal pemerintah pada Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah dan kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan melalui Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD;
- e. Melakukan Koordinasi antara BUMD, perusahaan swasta dan Pemerintah Daerah.

D. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Strategi yang diperlukan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui *Debt Management*;
- d. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;
- e. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain – lain PAD.

E. Pendapatan Transfer

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

F. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan lain lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan transfer. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada pemerintah Kabupaten Solok adalah lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan berupa pendapatan hibah dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota.

7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- a. Menitikberatkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
- b. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
- d. Mengedepankan belanja yang menunjang kegiatan UMKM, Parawisata, Pertanian dan Infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi

7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Perubahan Kebijakan umum pembiayaan Daerah Kabupaten Solok Tahun anggaran 2025 adalah untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan. Hal ini merupakan upaya menyikapi pendapatan daerah yang relative terbatas sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat meningkat, melalui

Pembiayaan daerah dimungkinkan dalam penyusunan dan penetapan APBD dalam setiap Tahun Anggaran kebijakan pembiayaan.

Kebijakan pada pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan probabilitas dengan strategi yaitu;

- a. Apabila APBD Surplus, maka perlu dilakukan tranfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- b. Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan dengan melakukan rasionalisasi Belanja;
- c. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan (SiLPA) tidak mencukupi untuk menutup menutupi defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

BAB VIII
P E N U T U P

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang diterapkan dalam rencana strategis dan prioritas dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya dalam pelaksanaannya diperlukan strategi yang diharapkan dapat memperlancar pencapaian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah. Apabila dalam proses pembahasan selanjutnya terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran ini, maka dapat dilakukan perbaikan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

BUPATI SOLOK,

JON FIRMAN PANDU, SH

Paraf Hirarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Keuangan Daerah	
Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	

